



PENETAPAN

Nomor 491/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Massila, 03 September 1994 umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kadieng, Desa Massila, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Massila, 09 Mei 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Massila, Desa Massila, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 491/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 11 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 29 Mei 2011 di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 71/9/VI/2011 yang

Hal. 1 dari 5, Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, bertanggal 22 Juni 2011.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, di rumah orang tua Penggugat di Desa Massila, Kecamatan Patimpeng, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mikha Randina binti Mirwandi, umur 7 tahun, dan saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kikir, sehingga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 30 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di mana Tergugat meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Desa Massila, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Hal. 2 dari 5, Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan bermaksud untuk mencabut gugatan cerainya tersebut terhadap Tergugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat karena perkara ini belum memasuki tahapan jawab menjawab;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 3 dari 5, Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara No. 491/Pdt .G/2019/PA. Wtp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Abd. rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim anggota,

Drs.Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang

Biaya Perkara:

Hal. 4 dari 5, Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	480.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000
	Jumlah	:	Rp	576.000

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5, Put. No. 491/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)